

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum waris juga merupakan salah satu bagian dari hukum perdata yang juga berkaitan dengan hukum kekeluargaan. hukum waris juga berkaitan dengan ruang lingkup suatu kehidupan manusia karena setiap manusia suatu saat pasti bakal mengalami suatu peristiwa kematian. Akibat hukum selanjutnya yaitu timbul karena suatu kematian yang dimana pengurusan atau kelanjutan suatu hak dan kewajiban bagi seseorang yang meninggal tersebut, maka penyelesaian suatu hak dan kewajiban tersebut telah di atur dalam hukum waris.

“Dalam hukum Indonesia yang masih terjadi dalam suatu permasalahan dalam pewarisan tersebut. Sehingga terdapat tiga sistem dalam pembagian suatu harta waris yang berlaku bagi masyarakat Indonesia, yaitu system hukum waris islam, hukum waris adat dan sistem hukum waris perdata.”<sup>1</sup>

Hukum waris juga dipengaruhi oleh kemajemukan masyarakat di Indonesia yang terdiri dari suku dan agama, ketiga sistem kewarisan tersebut juga tidak langsung merujuk kepada suatu bentuk pada masyarakat di Indonesia yang dimana suatu sistem kewarisan

---

<sup>1</sup> Muhammad ali Ash-sahabunni. “pembagian waris dan hukum perdata islam, (Jakarta : gema insansi press,1995), Hlm 6.

1

itu sendiri berlaku karena suatu sebab sistem kewarisan dapat di temukan dalam berbagai suatu bentuk masyarakat di Indonesia.

Adapun suatu kewarisan dalam hukum islam yaitu harta peninggalan yang di tinggalkan oleh pewaris yang tidak serta merta secara keseluruhan yang juga merupakan suatu harta kekayaan yang suatu saat akan di bagi oleh para ahli waris itu sendiri.

“Apabila jika nanti pewaris itu dapat meninggalkan suatu harta warisan yang berupa hutang maka perihal yang mengenai dalam mewarisi hutang tersebut ini yang sangat perlu di perhatikan dalam perhi mengatur kewarisan”.<sup>2</sup>

Dalam AL-Quran maupun Kompilasi Hukum islam (KHI) di sebutkan bahwa sebagian harta warisan yang siap untuk di bagi kepada seluruh ahli waris jika telah slsai di kurangi dari hutang dan wasiat.

Bentuk dan sistem hukum waris di Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan kekeluargaannya, sedangkan sistem kekeluargaan pada masyarakat Indonesia berpokok pangkal pada sistem menarik garis keturunan seperti telah di ketahui pada sistem menarik garis keturunan yang diketahui di Negara Indonesia dan secara umum setidaknya di kenalada tiga macam sistem keturunan tersebut antara lain:

1. Sistem Patrilineal atau Sifat Kebapakan.

Dalam sistem pada dasarnya adalah merupakan sistem yang menarik garis keturunan dari ayah atau garis keturunan dari nenek moyang

---

<sup>2</sup> Effendi Perangin, Hukum Waris, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 3.

yang dari laki-laki. Sistem ini di Indonesia antara lain terdapat pada masyarakat-masyarakat di Tanah Gayo, Alas Batak, Ambon, Papua dan Bali.

2. Sistem Matrilineal atau Sifat Keibuan.

Pada dasarnya sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan dari nenek moyangnya perempuan, keluarga yang bersifat keibuan ini di Indonesia hanya terdapat pada satu daerah saja yaitu Minangkabau.

3. Sistem Bilateral atau Parental atau Bersifat ke Bapak Ibean

Sistem ini adalah sistem yang menarik garis keturunan baik mengikuti garis bapak atau garis dari ibu, sehingga dalam kekeluargaan semacam dari bapak, dalam sistem ini yang terdapat beberapa daerah di Indonesia antara lain: Jawa, Madura, Sumatera Timur, Riau, Aceh, Sumatera Selatan, dan seluruh Kalimantan, seluruh Sulawesi, Ternate dan Lombok.

Memperhatikan dari ketiga macam sistem keturunan dan dengan sistem kekeluargaan pada masyarakat tersebut. Sudah sangat terlihat semakin jelas yang menunjukkan bahwa sistem hukum kewarisan kita yang sangat pluralistic dan kondisinya tersebut sangat menarik untuk dipahami dan di kaji lebih lanjut.

"Adapun sistem kewarisan hukum adat juga sangat dipengaruhi dari bentuk susunan pada masyarakat adat tersebut. Sistem kewarisan dalam

hukum adat yang berlatar belakang pada suatu bentuk masyarakatnya yaitu pada sistem keturunan”.<sup>3</sup>

Maupun sistem kekerabatan yang pada pokok nya di bedakan dalam tiga macam yaitu sistem patrilineal, sistem matrilineal maupun sistem parental atau birateral.

“Sedangkan sistem kewarisan yang berlaku di Jawa adalah sistem individual, kolektif, dan mayorat. Sistem keturunan tersebut juga berkaitan dengan sistem penetapan ahli waris sedangkan sistem kewarisan berkaitan dalam menentukan metode pembagian harta warisan. Ketiga sistem kewarisan tersebut dapat berlaku pada sistem patrilineal, matrilineal, maupun parental atau birateral”.<sup>4</sup>

Sistem kewarisan parental di jawa menurut Hilman cenderung bersifat melaksanakan sistem individual di mana harta warisan di bagi-bagi pemiliknya kepada para waris. Sistem kewarisan adat individual mempunyai sistem kewarisan yang di mana harta peninggalan yaitu akan di bagi-bagi para pemiliknya kepada para ahli waris nya.

“Kebaikan sistem individual ini ialah dengan adanya pembagian maka pribadi waris mempunyai hak milik yang bebas atas bagian yang telah di terimanya, maka para waris bebas menentukan kehendak nya atas harta warisan yang akan menjadi bagiannya”.<sup>5</sup>

Maka ia akan bebas untuk mentransisikan hak kewarisan itu sendiri kepada orang lain. Juga terdapat pada kelemahan nya iyalah bukan saja pecahnya hata warisan tetapi juga putusan nya antara hubungan

---

<sup>3</sup> Fikri wahidin “konsep hukum waris islam dan waris adat”. Jurnal ilmu syariah dan hukum, Bandung : Refika aditama,2016, h. 18.

<sup>4</sup> Hilman Hadikusumo, Hukum Waris Adat, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), h. 10

<sup>5</sup> Ali,zainuddin, sistem hukum kewarisan islam, sinar grafika,Jakarta,2008,hlm.33.

kekerabatan dari si keluarga waris antara yang satu dengan yang lainnya. Di dalam Indonesia pembagian waris juga sangat bervariasi, apalagi masyarakat di Indonesia tidak semuanya juga faham tentang pembagian warisan, maka warga mana pun berhak melakukan pembagian warisnya sesuai dengan keyakinan nya masing-masing, tidak selalu orang Jawa melakukan pembagian waris menggunakan adat Jawa akan tetapi masyarakat Jawa boleh melakukan pembagian waris menggunakan sistem apa saja, seperti menurut kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hukum Islam ataupun menggunakan sistem adat dimanapun itu boleh, kembali lagi pada keyakinan diri sendiri masing-masing.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pembagian harta waris menurut hukum Islam, hukum adat Jawa dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) ?
2. Bagaimana solusinya jika masyarakat akan membagi harta warisan yang berbeda ?

### **1.3 Tujuan Penulisan**

Sebagai suatu tujuan, maka proposal penelitian ini mempunyai dua tujuan yang hendak harus di capai, yaitu:

## 1. Tujuan Umum

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan dan meraih gelar pendidikan jenjang Strata-1 program studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Panca Marga Probolinggo

## 2. Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui cara pembagian harta waris menurut hukum islam, hukum adat jawa dan kitab undang-undang hukum perdata (BW)
- b. Untuk mengetahui solusinya jika masyarakat akan membagi harta waris yang berbeda

### **1.4 Metode Penulisan**

#### 1. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini yang di gunakan adalah hukum normatif (yuridis normatif) yaitu jenis penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk di teliti dengan cara untuk mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature yang di berkaitan dengan permasalahan yang akan di teliti, penelitian ini yang bersifat deskriptif analisis, artinya suatu metode yang berfungsi untuk mendiskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang akan di teliti dengan cara melalui data-data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau yang

berkaitan dengan apa yang di bahas. Dengan kata lain penelitian deskriptif analisis ini mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah masalah sebagaimana adanya saat penelitian, hasil penelitian yang kemudian diolah dan di analisis secara mendetail guna untuk mengetahui terhadap permasalahan dan jawaban nya yang nanti di ambil untuk di ambil kesimpulan nya.

## 2. Sumber data

Sumber data yang di pergunakan pada penelitian ini adalah data yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari: kitab undang-undang hukum perdata (bw), dalam pasal 832 kitab undang-undang hukum perdata (bw) tentang pembagian harta warisan, dalam al-quran surat An-nisa ayat 7, 11, 12, 13 dan 176. surat An-nisa ayat 11 mengatur pembagian harta waris islam, sistem hukum dalam adat jawa yaitu menganut sistem parental dan asas sepikul segendongan yang menjadi sumber utama untuk melakukan pembagian harta waris dalam adat jawa.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang masalah pembagian harta waris yang mengenai bahan baku primer, seperti: tulisan, buku, jurnal atau pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan baku primer dan bahan baku sekunder, misalnya ensiklopedia, bahan yang bersumber dari internet, kamus, dan lain-lain yang terkait sesuai permasalahan yang akan di bahas.

### 3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan: metode penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk mengumpulkan data sekunder terlebih dahulu yang di lakukan studi dokumen tertulis, yang kemudian di lakukan inventarisasi secara sistematis dengan permasalahan yang di kemukakan.

### 4. Analisa data

Setelah data primer dan sekunder diperoleh, maka kedua data tersebut oleh penulis analisa dengan cara menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan kualitatif berupa uraian atau penjelasan terkait dengan permasalahan dengan berdasarkan teori-teori hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan pembahasan skripsi ini.

## 1.5 Sistematika Penulisan

Pembahasan dan penyajian suatu penelitian harus terdapat keteraturan agar terciptanya karya ilmiah yang baik. Maka dari itu, penulis



membagi skripsi ini beberapa bab yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya karena isi dari skripsi ini sifatnya berkesinambungan antara bab satu dengan bab lain nya.

Sistematika penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **1. BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini di kemukakan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan, metode penulisan dan sistematika penulisan yang semuanya berkaitan dengan kajian studi komparatif terhadap pembagian harta waris di tinjau dari hukum islam, hukum adat jawa dan kitab undang-undang hukum perdata (BW).

### **2. BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PEMBAGIAN HARTA WARIS**

Dalam bab ini memuat tentang teori-teori pengertian dalam masalah pembagian harta waris. yang pertama yaitu menguraikan tentang pengertian waris, yang kedua yaitu menguraikan sebab timbul nya kewarisan, dan yang ketiga yaitu menguraikn tentang penghalangnya kewarisan.

### **3. BAB III PEMBAGIAN HARTA WARIS DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM, HUKUM ADAT JAWA DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (BW).**

Dalam bab ini menjadikan pembahasan adalah menguraikan tentang pembagian harta waris serta solusinya jika masyarakat akan membagi harta waris yang berbeda. Yang pertama mengraikan tentang

pembagian harta waris menurut hukum islam, yang kedua yaitu menguraikan tentang pembagian harta waris menurut adat jawa, yang ke tiga yaitu menguraikan tentang pembagian harta waris menurut kitab undang-undang hukum perdata (BW), dan yang terakhir menjelaskan tentang solusi jika masyarakat akan pembagian harta waris yang berbeda.

#### **4. BAB IV PENUTUP**

Dalam bab terakhir ini penulis memberikan kesimpulan dari bagian awal sampai akhir . dan saran yang berkaitan dengan judul tersebut.

